

JURNAL
TINDAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN PENCABULAN



Diajukan oleh:

Sonia Jasmine

NPM : 120510982
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN PENCABULAN**



Diajukan oleh:

Sonia Jasmine

NPM : 120510982
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Pada tanggal 21 Desember 2016

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Fx. Endro Susilo, S.H., L.LM

JURNAL

TINDAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCABULAN

Penulis : Sonia Jasmine

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

jasmionesonia10@yahoo.co.id

Abstract

The factors that cause children to commit crimes, especially in this case is obscene for their pull factors and supporting factors. The supporting factors are poverty, lack of education, family relationships are not harmonious, the lack of attention from parents. While the pull factor is the influence of social environment, pressure from certain groups, the association of children today that are not controlled as well as advances in technology and information is increasingly easier for children to access sites containing pornographic contents. The purpose of this is to determine the appropriate legal action in dealing with children under the age of criminal offenses committed, particularly in felony obscenity. The method used is to gather existing data from the literature dealing with the problem, that the child is a person who has reached the age of 12 (twelve) years but has not reached the age of 18 (eighteen) years old and had never been married. That children who may be subject to criminal law sanctions is a child with a minimum limit of age has reached the age of 15 (fifteen) years. That children who have not attained the age of 14 (fourteen) years and is suspected of committing or committing a crime can not be dijauthi criminal sanctions, but can only be sanctioned action until she reached the minimum threshold of 15 (fifteen) years so later after age has reached the limit a minimum age of sanctions, then it can be subject to criminal sanctions.

Keyword : criminal sanction, child abuse, child, rape

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kejahatan pada dasarnya tidak lahir dari ruang kosong. Kejahatan terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor yang melinbgkupi. Adapun faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana ialah adanya faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong meliputi kemiskinan, putus sekolah, kurangnya perhatian orang tua, rasa ingin tahu, salah pergaulan, perlakuan salah keluarga dan keluarga tidak harmonis. Sedangkan faktor penarik meliputi globalisasi, lingkungan yang buruk, tekanan kelompok dan media massa.

tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi saat ini tidak lagi hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun lebih ironis

lagi bahwa anak juga menjadi pelaku tindak pidana pencabulan itu sendiri. Pada umumnya tindak pidana pencabulan dapat terjadi karena didorong oleh berbagai faktor. Tidak dapat dipungkiri faktor pesatnya pembangunan, perkembangan dunia di bidang teknologi dan informasi dapat memberikan dampak negatif yang mengubah pola dan gaya hidup anak. Semakin mudahnya anak

dalam mengakses bacaan-bacaan dan film-film yang memuat isi porno, baik itu melalui media cetak maupun elektronik membuat terjadinya penurunan moral dan pemikiran negatif bagi anak. Apa yang telah ditonton atau dibaca anak akan memberikan khayalan dan imajinasi sehingga membuat rasa penasaran yang memicu anak mempraktikkan hal tersebut. Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan ini bisa karena beberapa faktor, diantaranya adalah adanya rasa ingin tahu yang besar yang dimiliki oleh anak, banyaknya peredaran video porno, gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol, perkembangan teknologi, faktor keluarga, faktor meniru perilaku orang-orang disekitarnya, nilai-nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat, tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik bagi anak-anak. Pencabulan yang dilakukan terhadap sesama anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dan yang dapat mengekspresikan apa-apa yang terkandung dalam masyarakat demi tercapainya suatu perlindungan hukum terhadap korban perkosaan tidak terlepas dari faktor hukumnya. Dalam hukum positif, undang-undang yang mengatur masalah perlindungan saksi dan korban adalah Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan terhadap Korban saksi dan korban. Namun, undang-undang tersebut tidak secara keseluruhan membicarakan masalah

bentuk-bentuk perlindungan korban sehingga harus dicari beberapa aturan lain dalam hukum positif yang mendukung adanya bentuk perlindungan korban secara kongkrit. Diantaranya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Hak Asasi Manusia serta beberapa aturan lainnya dan lahirnya Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah tindakan hukum yang tepat dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana pencabulan?

Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui tindakan-tindakan hukum yang tepat untuk menangani anak yang melakukan tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana pencabulan.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Seperti yang sudah disebutkan di depan bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Menurut Simon "ontuchtige handelingen" atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-

maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.¹

Definisi pencabulan menurut The National Center on Child Abuse and Neglect US, 'sexual assault' adalah "Kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban". Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Bila mengambil definisi dari buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.

2. Unsur Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 289 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun."

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1) "Barangsiapa" merupakan suatu istilah orang yang melakukan.

2) "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" yang artinya melakukan kekuatan badan.

3) Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 82 yang menyebutkan.

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)."

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut :

1) Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.

2) Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan.

3) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).

4) Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan

¹ P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 1997, hlm. 159

tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

Setelah dilihat dari kedua pasal di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang sengaja, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul

3. Klasifikasi Sanksi Tindak Pidana Pencabulan

- a. Ance rape
- b. Sadistic rape
- c. Dononation rape
- d. Seduktive rape
- e. Victim precipitated rape
- f. Exploitation rape

Seperti yang sudah disebutkan di depan bahwa sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan tercantum dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif.

1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penulisan ini yakni menggunakan metode :

- a. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan data-data dari berbagai literature yang berhubungan dengan masalah. Seperti buku, jurnal hukum, makalah, internet dan lain-lain.

- b. Penelitian menggunakan metode wawancara terhadap narasumber yang kompeten terhadap isi dari penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Ibu Khatarina Ekorini Indiriaty dalam jabatan sebagai Kasubag Min Ops Bag Pembina Oprsnal Ditreskrim Um POLDA DIY .

2. Analisis Data

Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan mencoba menggambarkan permasalahan yang erat dalam penulisan ini, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak merupakan salah satu subjek hukum dengan karakteristik khusus. Menurut UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang disebut anak adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Usia dan pengertian anak kemudian direvisi melalui Amaran Putusan MK RI no: 1/PUU-VIII/2010, tanggal 24 Februari 2010, dimana anak didefinisikan sebagai orang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur

18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terlalu ekstrim apabila disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan atau permasalahan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Berdasarkan laporan yang masuk ke Unit A/PPA Subdit III Dit Reskrim Um Polda DIY, tercatat ada 48 kasus kriminalitas anak pada tahun 2013 dan

tercatat ada 43 kasus kriminalitas anak pada tahun 2014. Namun, jumlah ini hanya merangkum kedudukan anak sebagai tindak pidana.

Berdasarkan data dari Unit A/PPA Subdit III Reskrim Um Polda DIY ialah , pencabulan menempati peringkat ketiga teratas yang dilakukan oleh anak setelah tindak pidana pencurian dan persetubuhan. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa jumlah angka pencabulan relatif stagnan dari tahun ke tahun.

B. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencabulan

Kejahatan terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor yang melingkupi. Adapun faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana ialah adanya faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong meliputi kemiskinan,

putus sekolah, kurangnya perhatian orang tua, rasa ingin tahu, salah pergaulan, perlakuan salah keluarga dan keluarga tidak harmonis. Sedangkan faktor penarik meliputi globalisasi, lingkungan yang buruk, tekanan kelompok dan media massa.

Menurut Bass Weya (2015), ada teori yang menyebutkan beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :

1. Teori Biologi

Tingkah laku kenakalan pada anak dan dapat muncul karena faktor-faktor fisiologi atau struktur jasmaniah seseorang, juga dapat oleh cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung:

a. Melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen; dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku dan anak - anak menjadi Delinkuen secara potensial.

b. Melalui pewaris tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku Delinkuen.

c. Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku Delinkuen atau Sosiopatik. Misalnya cacat jasmaniah bawaan yang erat berkorelasi dengan sifat-sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

2. Teori Psikologis

Teori ini menekankan penyebab tingkah laku anak yang nakal dari aspek psikologis antara lain ciri kepribadian, motivasi, fantasi, rasionalisasi dan lainlain. Anak nakal biasa berasal dari kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidak beruntung sehingga dapat membuahkan masalah psikologis personal dan penyesuaian diri yang terganggu pada diri anak. Anak akan

mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga untuk memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku kenakalan.

Kenakalan anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak itu sendiri. Anak nakal ini melakukan banyak kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka mempraktekkan konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif dan primitif. Tingkah laku yang dilakukan anak biasanya tidak memperdulikan hasil dari kejahatan tersebut dan tidak menghindarkan diri untuk dikenali oleh orang luar. Jadi mereka secara kasar dan terang-terangan melakukan tindak kriminal di luar seperti di jalanan.

3. Teori Sosiogenis

Dalam teori ini, disebutkan bahwa penyebab tindak kejahatan oleh anak adalah murni sosiologis yang disebabkan oleh pengaruh peranan sosial dan internalisasi yang keliru. Maka faktor sosial itu sangat mempengaruhi bahkan mendominasi peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat, status individu di tengah kelompoknya partisipasi sosial dan pendefinisian diri. Ketidakharmonisan sosial di kota-kota yang berkembang pesat dan membuahkan banyak tingkah laku yang nakal dan pola kriminal pada anak.

Jadi sebab kejahatan pada anak tidak hanya terletak pada lingkungan keluarga saja tetapi terutama sekali pada konteks sosialnya. Maka kenakalan anak yang dipupuk oleh lingkungan sekitar yang buruk dan jahat ditambah dengan kondisi sekolah yang kurang menarik bagi anak bahkan merugikan perkembangan pribadi anak menyebabkan pergaulan yang tidak

baik di antara sesama mereka. Teori Sutherland menyatakan bahwa anak menjadi nakal disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan teknik nakal tertentu dijadikan sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu, semakin lama anak bergaul dan semakin intensif relasinya dengan anak nakal di jalanan, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya proses identifikasi diri yang negatif.

Jadi teori Sutherland menekankan hal-hal yang dipelajari atau proses pengkondisian terhadap individu anak, serta tipe kepribadian anak (biasanya dengan mental yang lemah dan tidak terdidik dengan baik) yang menjalani proses pengkondisian tadi. Khususnya proses pengkondisian tersebut sangat mudah berlangsung pada anak yang memiliki struktur kejiwaan yang sangat labil pada periode perkembangan sifatnya.

4. Teori Sub-Kultur Delikuen

Tiga teori yang terdahulu (biologis, psikogenis dan sosiogenis) sangat populer sampai tahun 50-an. Sejak 1950 ke atas banyak terdapat perhatian pada aktivitas-aktivitas kelompok yang teroganisir dengan sub-kultur yang disebabkan oleh:

a. Bertambahnya dengan cepat jumlah kenakalan, dan meningkatnya kualitas kekerasan serta kekejaman yang dilakukan oleh anak yang memiliki subkultur yang menyimpang.

b. Meningkatnya jumlah kriminalitas mengakitannya sangat besarnya kerugian dan kerusakan secara universal, terutama terdapat di negara-negara industri yang sudah maju, disebabkan oleh meluasnya kenakalan. Kultur atau kebudayaan dalam hal ini menyangkut satu kumpulan nilai dan norma yang

menuntut bentuk tingkah laku responsif sendiri yang khas pada anggota kelompok tadi. Istilah sub mengidentifikasi bahwa bentuk budaya tadi bisa muncul di tengah suatu sistem yang lebih inklusif sifatnya.

Menurut psikolog Vitriani Sumarlis, anak-anak yang gemar menyaksikan situs porno, akan lebih cepat dewasa sebelum waktunya karena mereka akan selalu mengingat apa yang telah dilihat, selain itu pornografi seperti narkoba yang menimbulkan kecanduan bagi para penikmatnya, tidak terkecuali bagi anak-anak².

C. Tindakan Serta Sanksi Hukum Bagi ABH yang Melakukan Pencabulan dan Pemberian Diversi Bagi ABH

Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

1. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang

diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

g. Perbaikan akibat tindak pidana.

h. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

a. Pidana Pokok terdiri atas:

- 1) Pidana peringatan;
- 2) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- 3) Pelatihan kerja;
- 4) Pembinaan dalam lembaga;
- 5) Penjara.

b. Pidana Tambahan terdiri dari:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: (lihat Pasal 21 UU SPPA)

1. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau

2. mengikutsertakannya dalam

² Nurul Chomaria, Pelecehan Anak, (Solo: Tiga Serangkai, 2014), hlm. 38

program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

4. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat mengenai tindakan hukum terhadap anak yang melakukan pencabulan maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Bahwa anak yang dapat dikenai sanksi hukum pidana adalah anak dengan batas minimal umur telah mencapai umur 15 (lima belas) tahun.

Bahwa anak yang belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan atau melakukan tindak pidana tidak dapat dijauhi sanksi pidana, tetapi hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan sampai umurnya mencapai batas minimal yaitu 15 (lima belas) tahun sehingga kemudian setelah umurnya sudah mencapai batas minimal umur pemberian sanksi, maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Bahwa terhadap anak yang berumur 12 (dua belas) tahun dan diduga melakukan atau telah melakukan tindak pidana maka penyidik, pembina kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orangtua atau wali, mengikutsertakannya dalam program

pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama enam (6 bulan).

Bahwa sanksi tindakan yang dapat diberikan kepada anak adalah pengembalian kepada orangtua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di Rumah Sakit Jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban untuk mengikuti pendidikan format dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan izin mengemudi, perbaikan akibat dari tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum, sanksi yang diterapkan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan tetap harus mempertimbangkan hak kesejahteraan anak. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan usia yang masih bertumbuh dan berkembang, sehingga masih bias dibentuk karakternya menjadi pribadi yang lebih baik.
2. Bagi orang tua, pencabulan dapat diminimalisir dengan menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak dan komunikasi yang baik agar anak bisa menjadi lebih terbuka dengan orangtua atas apa yang terjadi. Baik bagi anak sebagai yang berpotensi menjadi pelaku maupun korban. Karena selama ini diketahui bahwa anak merasa takut untuk bercerita/ berkata jujur kepada orangtuanya atas apa yang terjadi.

5. REFRENSI

BUKU :

Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001.

Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Dwi Yuwono, Ismantoro, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Nurul Chomaria, *Pelecehan Anak*, Solo: Tiga Serangkai, 2014.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta: Kompas, 2009.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981.

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: SinarBaru, 1983.

P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar tahun 1945

KUHP dan KUHP

Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

WEBSITE :

<http://www.kpai.go.id/berita/ini-langkah-pemerintah-cegah-aksi-pelecehan-anak/>, diakses pada 10 September 2016, Pukul 21.00 WIB

“Empat Perkara yang Paling Banyak Menyeret Anak”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f3a36c521913/empat-perkara-yang-paling-banyak-menyeret-anak>